



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/1738 /DIS PMPPTSP/6/XII/2018

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : 1. surat Ketua Yayasan Umbul Mas Wisesa Nomor : 65/GMO-UMWS-EKS/X/2018 tanggal 01 November 2018 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan (SMA) yang diterima pada tanggal 28 November 2018;
2. surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/9285/BID.PSMA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Baru.
- Menimbang** : bahwa permohonan Yayasan Umbul Mas Wisesa tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

TANPA BIAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Umbul Mas Wisesa
2. N I B : 8120012020437
3. Nama Sekolah : SMA Swasta Umbul Mas Wisesa
3. Alamat Sekolah : Perkebunan Umbul Mas Wisesa, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 06-Desember 2018

**a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,**

**IC ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641127 199003 1 002**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Selatan;
3. Pertinggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 3 Oktober 2018.